



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 19 TAHUN 2002

TENTANG

PENGESAHAN KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA SURABAYA NOMOR 65 TAHUN 2002 TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG REKENING AIR MINUM DAN RETRIBUSI KEBERSIHAN TAHUN 1995 SAMPAI DENGAN TAHUN 1997 PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan dan tertib administrasi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya, telah ditetapkan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya Nomor 65 Tahun 2002 tentang Penghapusan Piutang Rekening Air Minum dan Retribusi Kebersihan Tahun 1995 sampai dengan Tahun 1997 Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya ;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas serta sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990, maka perlu mengesahkan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya Nomor 65 Tahun 2002 tentang Penghapusan Piutang Rekening Air Minum dan Retribusi Kebersihan Tahun 1995 sampai dengan Tahun 1997 Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya dengan Keputusan Walikota .
- Mengingat :**
1. Undang - undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387) ;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Pembangunan Perusahaan dan Proyek Negara dalam rangka menggerakkan Dana, Daya dan Tenaga Masyarakat yang telah diubah dengan Peraturan Perdana Menteri Nomor 180/PM/1964 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1964 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1976 tentang Perusahaan Daerah Air Minum yang sudah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 Tahun 1986 ;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 11 Tahun 1978 tentang Penetapan Jumlah Modal Perusahaan Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 15 Tahun 1986 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1993 tentang Pengelolaan Air Minum dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Surabaya ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan daerah Air Minum ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah ;

15. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman 28/KPTS/1984 Organisasi, Sistem Akuntansi, Tehnik Operasi dan Pemeliharaan, Tehnik Perawatan, Struktur dan Perhitungan Beaya untuk menentukan Tarif Air Minum, Pelayanan Air Minum kepada Langgan, Pengelolaan Air Bersih Ibukota Kecamatan dan Pengelolaan Kran Umum Air Bersih bagi Perusahaan Daerah Air Minum dan Badan Pengelola Air Minum ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1991 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum ;
17. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 95 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 Tahun 1986 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1976 tentang Perusahaan Daerah Air Minum ;
18. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 96 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 15 Tahun 1986 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
19. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 284 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya .

- Memperhatikan :**
1. Surat Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 900/238/402.7.1/2002 tanggal 5 Maret 2002 perihal Permohonan Penghapusan Tunggakan Rekening Air Tahun 1995 sampai dengan Tahun 1997 yang sudah diganti dengan Berita Acara Perhitungan Piutang Rekening Air dan Retribusi Kebersihan Tahun 1995 sampai dengan Tahun 1997 .
 2. Surat Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya Nomor 65 Tanggal 19 April 2002 perihal Pengesahan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya Nomor Tahun 2002 tentang Penghapusan Piutang Rekening Air Minum dan Retribusi Kebersihan Tahun 1995 sampai dengan Tahun 1997 .
 3. Hasil penelitian Tim Penghapusan Piutang Rekening Air Minum Tahun 1995 sampai dengan Tahun 1997 Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MENGESAHKAN KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA SURABAYA NOMOR 65 TAHUN 2002 TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG REKENING AIR MINUM DAN RETRIBUSI KEBERSIHAN TAHUN 1995 SAMPAI DENGAN TAHUN 1997 PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA SURABAYA .

Pasal 1

Dengan Keputusan ini mengesahkan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya Nomor 65 Tahun 2002 Tentang Penghapusan Piutang Rekening Air Minum dan Retribusi Kebersihan Tahun 1995 sampai dengan Tahun 1997 Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya .

Pasal 2

Penghapusan piutang rekening air minum dan retribusi kebersihan Tahun 1995 sampai dengan Tahun 1997 sejumlah **Rp. 1.668.274.010,- (satu milyar enam ratus enam puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu sepuluh rupiah)** terdiri atas :

- a. Rekening air minum, sebesar **Rp. 1.412.422.510,- (satu milyar empat ratus dua belas juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus sepuluh rupiah) ;**
- b. Retribusi kebersihan, sebesar **Rp. 255.851.500,- (dua ratus lima puluh lima juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) .**

Pasal 3

- a. Piutang rekening air minum dan retribusi kebersihan dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan ini dikeluarkan dari pembukuan, akan tetapi tetap dicatat secara extra countable (disimpan di Bagian Penagihan) dan tetap diupayakan penagihannya dengan ketentuan hasil penagihan rekening yang dihapus tersebut dimasukkan ke dalam pendapatan lain-lain ;
- b. Daftar Rekapitulasi pertahun rekening air minum dan retribusi kebersihan yang dihapus sebagaimana dalam Pasal 2 Keputusan ini adalah sebagai berikut :

NO.	TAHUN	REKENING AIR		RETRIBUSI KEBERSIHAN		JUMLAH
		Lbr	NILAI (Rp)	Lbr	NILAI (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	1995	6.454	212.613.630,00	6.777	56.377.000,00	268.990.630,00
2.	1996	10.519	597.660.640,00	10.383	98.478.500,00	696.139.140,00
3.	1997	11.697	602.148.240,00	11.554	100.996.000,00	703.144.240,00
JUMLAH		54.266	1.412.422.510,00	28.714	255.851.500,00	1.668.274.010,00

Pasal 4

Daftar tunggakan rekening air minum dan retribusi kebersihan tahun 1995 sampai dengan tahun 1997 yang dihapuskan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 5

Memerintahkan kepada Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya untuk melaksanakan penghapusan dimaksud dan membuat Berita Acara dengan disaksikan unsur dari Badan Pengawas Kota Surabaya, Bagian Perekonomian, Bagian Hukum, Bagian Keuangan, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya .

Pasal 6

Membebaskan semua biaya yang diperlukan pada Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 21 Mei 2002

WAKIL WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 27 Mei 2002


SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttt

H. MUHAMMAD JASIN,

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2002 NOMOR 18/D2

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah
Kepala Bagian Hukum



IDA BAGUS KOMANG MERDU KUMALA

DOKUMENTASI HUKUM
PEMERINTAH KOTA SURABAYA